



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN UMUM DAN PELAKSANA MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terpadu diperlukan mekanisme yang dapat mempertemukan aspirasi dan kebutuhan daerah dengan Strategi pembangunan dan pembangunan nasional;
 - b. bahwa setiap pelaksanaan pembangunan di daerah harus dapat diikuti dan dikendalikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Perencanaan Umum dan Pelaksana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN UMUM DAN PELAKSANA MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2016. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Perencanaan Umum dan Pelaksana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan orientasi dan penyusunan agenda kerja pembangunan daerah tahunan; b. mengumpulkan dan menyusun data informasi sebagai bahan analisis perencanaan tahunan; c. penyusunan rancangan RKPD; d. melaksanakan verifikasi dan integrasi rancangan RKPD dengan renja SKPD; e. melaksanakan kegiatan forum SKPD, Musrenbang dan rapat teknis dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD; f. memproses Penetapan Peraturan Bupati RKPD; g. pencermatan proposal usulan program/kegiatan pembangunan daerah; dan |

h. memfasilitasi/mengkoordinasi terkait sinkronisasi, sinergitas dan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Administrasi Pembangunan Kab. Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 66 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERENCANAAN UMUM DAN
 PELAKSANA MUSYAWARAH
 RENCANA PEMBANGUNAN
 (MUSRENBANG) TAHUN 2016


SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina Wakil Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	1. Liana Indiati, ST 2. Eka Wahyuningsih, ST 3. Frakas Arian Sarwono, ST 4. Sutanto 5. Trihandayani 6. Novia Indarti
2.	Pengarah/ Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua I Ketua II	Kepala Bappeda Kab. Bantul Kepala DPPKAD Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
6.	Bidang Pengendalian Program		
	a. Koordinator	Kabid. Pengendalian Program Bappeda Kabupaten Bantul	
	b. Sekretaris	Kasubbid. Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul	
	c. Anggota	1. Kasubbag. Program pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kasubbid. Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bappeda Kab. Bantul	
7.	Bidang Sarana dan Prasarana		
	a. Koordinator	Kabid. Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	b. Sekretaris c. Anggota	Kasubbid. Prasarana, Tata Ruang dan Permukiman pada Bappeda Kabupaten Bantul 1. Kasubbid. SDA dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kasubbag. Umum pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bappeda Kab. Bantul	1. Priyana, SIP 2. Suyanto 3. Tri Yudananto 4. Surajiman 5. Sabarriyanto
8.	Bidang Data dan Penelitian Pengembangan a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota	Kabid. Data, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul 1. Kasubbid. Statistik Pelaporan dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Keuangan dan Aset pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. R. Danang Widjonarko, A.Md 2. Dwiyanto 3. RA Luluk Nur RF, SE, ME
9.	Bidang Perekonomian a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota	Kabid. Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Bantul Kasubbid. Pertanian dan Kehutanan pada Bappeda Kabupaten Bantul 1. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. Hera Fertina, SE 2. Utami Dewi R, SE 3. Sri Sukenti 4. Lilik Wisnu Valiansah
10.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota	Kabid. Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Bappeda Kab. Bantul Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul 1. Kasubbid. Kesehatan pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Umum pada Bappeda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
11.	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota	3. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul 4. Unsur DPPKAD Kab. Bantul	1. Iswanto 2. Indah Sri I, ST 3. Sugeng Wibowo 4. Drs. Suwandi, Msi 1. Suyono, SE 2. Adam Sugiyanto
		Kepala bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Bantul Kasubbid. Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul 1. Kasubbid. Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul 3. Unsur DPPKAD Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	1. Andreas Deddy Eko N, SIP 2. Lely Mardiyani, A.Md 3. Agustinus Purboko Anas Jauhari, SE Dendy Sulistyo S, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO